



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan Jasa Konstruksi, mendorong peningkatan kemampuan usaha Jasa Konstruksi nasional, serta meningkatkan investasi penanaman modal asing di sektor konstruksi diperlukan petunjuk teknis pemberian izin usaha Jasa Konstruksi badan usaha penanaman modal asing;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;

- Mengingat: : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha berbentuk badan hukum di bidang Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi.
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam rangka penanaman modal asing adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal

usaha antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri.

6. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat IUJK PMA adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan Jasa Konstruksi di Indonesia.
9. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBUR adalah pimpinan BUJK PMA yang ditetapkan sebagai penanggung jawab BUJK PMA.
10. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBUR untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK PMA.
11. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu.
12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
13. Unit Organisasi adalah unit struktural di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pembinaan usaha Jasa Konstruksi.

14. Tim Teknis BUJK PMA yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan rekomendasi teknis dalam hal layanan perizinan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban yang dilakukan BUJK PMA.
15. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
16. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan jasa pelaksana konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK PMA yang diterbitkan oleh BKPM, dengan tujuan untuk pembinaan Jasa Konstruksi nasional, melindungi kepentingan masyarakat dan mendorong investasi sektor konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kriteria Penanam Modal;
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
- c. Penanggung Jawab Teknik
- d. Jenis Permohonan, Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;

- e. Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
- f. Pemantauan dan Evaluasi;
- g. Mekanisme Pelaporan; dan
- h. Sanksi Administratif.

BAB II

KRITERIA PENANAM MODAL

Pasal 4

Penanam Modal Asing harus dalam bentuk Badan Usaha bukan orang perseorangan.

Pasal 5

Kriteria Penanam Modal dalam BUJK PMA harus memenuhi paling sedikit 1 (satu) BUJKN kualifikasi besar atau BUJKN yang memiliki pengalaman setara dengan pengalaman kualifikasi besar dan paling sedikit 1 (satu) BUJK Asing dalam rangka penanaman modal asing.

Pasal 6

Besaran saham masing-masing Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 7

- (1) Setiap BUJK PMA wajib memiliki IUJK PMA.
- (2) IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri.
- (3) IUJK PMA dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) IUJK PMA berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Pasal 8

Tenaga kerja warga negara asing yang menjabat sebagai PJT di BUJK PMA wajib memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah ahli madya atau memiliki Sertifikat *Asean Architect* atau *Asean Chartered Professional Engineer*.

Pasal 9

Tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai PJT di BUJK PMA wajib memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah ahli madya.

BAB V
JENIS PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN
MODAL ASING

Bagian Kesatu
Jenis Permohonan

Pasal 10

- (1) Setiap BUJK PMA mengajukan permohonan IUJK PMA kepada Kepala BKPM.
- (2) Permohonan IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUJK PMA baru;
 - b. perpanjangan IUJK PMA; dan/atau
 - c. perubahan data IUJK PMA;

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan data IUJK PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perubahan data nama badan usaha;
 - b. perubahan data alamat;
 - c. perubahan nama PJBU dan/atau PJT; dan/atau

- d. perubahan subklasifikasi dan subkualifikasi usaha.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa berlaku dari IUJK PMA.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. akta Pendirian BUJK PMA dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
 - c. anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
 - d. NPWP perusahaan;
 - e. NPWP PJBUR;
 - f. data umum BUJK PMA atau *company profile*;
 - g. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJBUR;
 - h. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJT;
 - i. Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Legalitas alamat perusahaan kantor yang terdiri atas:
 - 1. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor berupa akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama perusahaan atau sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diajukan; atau
 - 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu)

bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi;

- b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau
- c) dalam hal afiliasi merupakan 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.

4. hubungan afiliasi, mencakup:

- a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau
- b) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan.

5. surat keterangan domisili perusahaan.

k. surat pernyataan bahwa PJB dan direksi BUJK PMA tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain yang beroperasi di Indonesia.

(2) Persyaratan permohonan perpanjangan IUJK PMA *mutatis muntandis* dengan persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan ketentuan yang meliputi:

- a. IUJK PMA asli yang masih berlaku; dan
- b. rekomendasi teknis dari Tim Teknis.

(3) Persyaratan permohonan perubahan data nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. IUJK PMA yang masih berlaku; dan
- b. Akta perubahan terakhir yang terkait dilengkapi dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;

- (4) Persyaratan permohonan perubahan data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. IUJK PMA yang masih berlaku;
 - b. Legalitas alamat perusahaan yang terdiri atas:
 1. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor berupa akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama perusahaan atau sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan.
 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diajukan; atau
 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi;
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau
 - c) dalam hal afiliasi merupakan 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.
 4. hubungan afiliasi, mencakup:
 - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau
 - b) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan.
 - c. NPWP perusahaan sesuai dengan alamat yang baru;

- d. Surat keterangan domisili perusahaan sesuai dengan alamat yang baru; dan
 - e. Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan permohonan perubahan nama PJBU dan/atau PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. IUJK PMA yang masih berlaku;
 - b. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJBU;
 - c. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJT;
 - d. Surat pernyataan bahwa PJBU dan direksi atau komisaris BUJK PMA tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain; dan
 - e. NPWP PJBU.

Pasal 13

- (1) Perpanjangan IUJK PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan apabila pemohon:
- a. mengajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku IUJK PMA;
 - b. melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan perpanjangan;
 - c. mendapatkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha semester kepada Kepala BKPM paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan dan tanggal 10 bulan Januari setelah tahun berikutnya.
- (2) Kepala BKPM menyampaikan laporan kegiatan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri c.q. Kepala Unit Organisasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman
Modal Asing

Pasal 14

- (1) BKPM melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran persyaratan dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Bagian Kedua BAB V Peraturan Menteri ini.
- (2) BKPM menerbitkan IUJK PMA paling lama 6 (enam) hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) IUJK PMA paling sedikit mencantumkan data sebagai berikut:
 - a. nomor IUJK;
 - b. nomor izin prinsip;
 - c. nama BUJK PMA;
 - d. Jenis Usaha;
 - e. nama PJBUR;
 - f. nama PJT;
 - g. alamat, nomor telepon dan nomor fax BUJK PMA;
dan
 - h. masa berlaku IUJK PMA.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 15

- (1) BUJK PMA berhak dan dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah luar negeri;
 - d. penanaman modal asing dan dalam negeri; dan/atau

- e. dana swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUJK PMA berhak untuk:
- a. menghubungi perorangan, badan usaha, lembaga pemerintah dan/atau swasta nasional dalam rangka memperoleh informasi pasar Jasa Konstruksi;
 - b. mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. mengangkat dan menetapkan tenaga kerja Warga Negara Indonesia atau warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUJK PMA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hanya melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria pekerjaan teknologi tinggi, risiko besar dan berbiaya tinggi;
 - c. mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing hanya pada jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan serta mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping yang berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. menyampaikan perubahan data paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - e. melakukan permohonan perpanjangan IUJK PMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku IUJK PMA berakhir;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan usaha semester;
 - g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

- perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- i. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - j. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - k. membuat dan menyampaikan LKPM;
 - l. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - m. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan Angka Pengenal Impor;
 - n. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
 - o. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi tinggi, peralatan konstruksi khusus serta banyak memerlukan tenaga ahli.
- (6) Pekerjaan konstruksi yang berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pekerjaan pelaksanaan konstruksi dengan nilai konstruksi paling sedikit Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta pekerjaan perencanaan dan/atau pengawasan konstruksi paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- (7) Pimpinan K/L/D/I terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D/I terkait dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi menetapkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan berteknologi tinggi.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Proses Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban BUJK PMA sebagaimana Pasal 15 ayat (3), dibentuk Tim Teknis BUJK PMA melalui Keputusan Kepala Unit Organisasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari:
 - a. Unit Organisasi;
 - b. BKPM;
 - c. unit organisasi di Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengawasan; dan
 - d. Lembaga.
- (4) Tim Teknis memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha BUJK PMA;
 - b. menyusun Laporan pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. memberikan rekomendasi teknis terkait permohonan perpanjangan BUJK PMA.

Bagian Kedua Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) BUJK PMA mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Unit Organisasi sebagai salah satu persyaratan permohonan perpanjangan IUJK PMA.
- (3) Kepala Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan rekomendasi teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Format permohonan rekomendasi teknis dan format rekomendasi teknis perpanjangan IUJK PMA tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

MEKANISME PELAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Layanan Perizinan

Pasal 18

- (1) Kepala BKPM menyampaikan tembusan setiap penerbitan IUJK PMA kepada Menteri cq. Kepala Unit Organisasi.
- (2) Kepala BKPM menyerahkan laporan layanan perizinan IUJK PMA kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jumlah dan data IUJK PMA baru;
 - b. jumlah dan data IUJK PMA perpanjangan;
 - c. jumlah dan data perubahan data IUJK PMA;
 - d. lama waktu layanan penerbitan IUJK PMA; dan
 - e. jumlah total BUJK PMA.

Bagian Kedua
Laporan Kegiatan Usaha Semester Badan Usaha Jasa Konstruksi
Penanaman Modal Asing

Pasal 19

- (1) Laporan kegiatan usaha semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. nama proyek;
 - b. nilai proyek;
 - c. lokasi proyek;
 - d. nama pengguna jasa;
 - e. nama mitra kerjasama dalam hal melakukan kerjasama operasi;
 - f. jadwal rencana proyek;
 - g. jadwal aktual proyek;
 - h. komposisi material domestik yang digunakan dalam proyek;
 - i. daftar peralatan yang digunakan;
 - j. daftar sub penyedia jasa yang digunakan;
 - k. daftar tenaga kerja asing beserta jabatan dan deskripsi pekerjaan (*job description*); dan
 - l. data penggunaan tenaga kerja warga negara asing dan tenaga kerja Warga Negara Indonesia pendamping beserta daftar riwayat hidup lengkap.
- (2) Dalam memberikan laporan kegiatan usaha semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJK PMA dapat menyerahkan data-data yang diminta dalam bentuk cetak dan/atau melakukan pengisian format laporan kegiatan usaha semester secara mandiri pada sistem informasi yang dikelola oleh BKPM.
- (3) Format laporan kegiatan usaha semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) BUJK PMA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK PMA; atau
 - c. pencabutan IUJK PMA;
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan kepada BUJK PMA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK PMA diberikan kepada BUJK PMA dalam hal:
 - a. telah diberikan peringatan tertulis paling sedikit 2 (dua) kali selama masa berlakunya IUJK PMA;
 - b. direksi BUJK PMA terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUJK PMA lain;
 - c. terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait;
 - d. terbukti menyampaikan laporan kegiatan usaha semester yang tidak benar; dan/atau
 - e. masuk kedalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang /jasa.
- (5) Masa waktu pembekuan IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan pencabutan sanksi pembekuan ditentukan oleh Menteri atau Kepala Unit Organisasi
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK PMA diberikan kepada BUJK PMA dalam hal:

- a. IUJK PMA sudah pernah dibekukan dan mengulangi pelanggaran yang sama;
 - b. terbukti menyampaikan dokumen pendukung palsu pada saat melakukan permohonan baru, perpanjangan, perubahan data dan/atau pada saat penyampaian laporan kegiatan semester;
 - c. terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada IUJK PMA; dan/atau
 - d. tidak melakukan permohonan perpanjangan IUJK PMA paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari IUJK PMA.
- (7) BUJK PMA yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan IUJK PMA, hanya dapat melakukan permohonan IUJK PMA baru setelah 3 (tiga) tahun sejak IUJK PMA lama dinyatakan dicabut.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IUJK PMA yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- b. Peraturan Perundang undangan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan IUJK PMA disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 173

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat,


Siti Martini, SH. M.Si

NIP. 195803311984122001

